



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2024-2026**



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 55 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan kebijakan nasional yang bersifat *mandatory* yang berdampak pada penyesuaian terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan penetapan kinerja daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026, Rencana Strategis Perangkat Daerah dapat diubah apabila terjadi perubahan pada Rencana Pembangunan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

12. Peraturan ...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
18. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
19. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

24. Peraturan ...

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bogor Nomor 119);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 128);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 129);
30. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
31. Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024-2026.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah ...

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Bogor.
5. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD, adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappedalitbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.
7. Pembangunan Daerah adalah upaya yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
8. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor, yang selanjutnya disingkat RPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 3 (tiga) tahun, yang disusun secara teknokratik, sebelum terdapat kepala daerah definitif.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disingkat Renstra PD Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tahun) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya disingkat SIPD, adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah.
12. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan.
13. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

14. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
15. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan penggunaan sumber daya Pembangunan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penetapan Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 adalah untuk menjamin terciptanya konsistensi perencanaan tingkat PD dengan Perubahan RPD Tahun 2024-2026.

Pasal 3

Tujuan Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 adalah untuk mewujudkan sinkronisasi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan PD dengan sasaran daerah dalam Perubahan RPD Tahun 2024-2026.

BAB III

KEDUDUKAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Kedudukan Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 adalah:

- a. Perubahan Renstra PD ditetapkan untuk kurun waktu Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026;
- b. Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan PD yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan pembangunan daerah Tahun 2024-2026;
- c. kinerja Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari kinerja Perubahan RPD Tahun 2024-2026;
- d. Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan PD untuk kurun waktu tahun 2024 sampai dengan tahun 2026;
- e. Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 menjadi pedoman bagi PD dalam penyusunan Perubahan Renja PD Tahun 2025 dan 2026; dan
- f. Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 merupakan pedoman bagi PD dalam melaksanakan evaluasi kinerja PD Tahun 2024.

BAB IV ...

BAB IV
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

- (1) Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 disusun melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. penyusunan rancangan Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026;
 - b. perumusan rancangan akhir Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026; dan
 - c. penetapan Peraturan Bupati tentang Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026.
- (2) Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 menjadi bagian integral dalam pemanfaatan SIPD.
- (3) Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 dicantumkan dalam SIPD.

Pasal 6

Isi beserta uraian Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran LXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perumusan
Kebijakan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Pasal 7

- (1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis PD.
- (2) Kepala PD menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan kepada Bupati melalui Kepala Bappedalitbang.
- (3) Kepala Bappedalitbang melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan strategis PD.
- (4) Kepala PD menyampaikan tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan hasil evaluasi kepada Kepala Bappedalitbang.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua

Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan dan
Hasil Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Pasal 8

- (1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renstra PD.
- (2) Kepala PD melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Perubahan Renstra PD kepada Bupati melalui Kepala Bappedalitbang.
- (3) Kepala Bappedalitbang menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Perubahan Renstra PD sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPD.
- (4) Kepala PD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/ penyempurnaan pelaksanaan Perubahan Renstra PD kepada Bupati melalui Kepala Bappedalitbang.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong

pada tanggal 24 Desember 2024



Diundangkan di Cibinong

pada tanggal 24 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,



TAHUN 2024 NOMOR 57



DAFTAR ISI

Daftar Isi		i
Daftar Tabel		ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Dasar Hukum Penyusunan	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	10
	1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR	15
	2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor	15
	2.2. Sumber Daya Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	25
	2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor	30
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor	38
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR	40
	3.1. Permasalahan Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	40
	3.2. Telaahan Perubahan Tujuan dan Sasaran Daerah	45
	3.3. Telaahan Perubahan Renstra K/L dan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat	45
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	47
	3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	47
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	49
	4.1. Tujuan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	51
	4.2. Sasaran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	51
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	53
	5.1. Strategi	53
	5.2. Arah Kebijakan	57
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	61
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	90
BAB VIII	PENUTUP	92



DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 A	KINERJA PELAYANAN BAPPENDA (REALISASI KINERJA)	32
TABEL 2.1 B	KINERJA PELAYANAN BAPPENDA (REALISASI ANGGARAN)	35
TABEL 2.2	TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PD	39
TABEL 3.1	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	41
TABEL 3.2	IDENTIFIKASI RENSTRA DIRJEN BINA KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN BAPENDA PROVINSI JAWA BARAT	45
TABEL 4.1	TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN BAPPENDA	49
TABEL 5.1	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN	58
TABEL 6.1	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, SERTA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	62
TABEL 7.1	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BAPPENDA TAHUN 2024-2026	90



LAMPIRAN XXIX PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 55
TANGGAL : 24 DESEMBER 2024
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
BOGOR TAHUN 2024-2026

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode tiga tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang disusun dengan berpedoman pada RPD Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026.

Adanya perubahan pada RPD Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026, berimplikasi pada dilakukannya perubahan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2024-2026, terutama pada substansi kinerja daerah yang harus didukung secara penuh oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Selanjutnya, Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2024-2026 akan dipedomani dalam penyusunan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah hingga tahun 2026. Dengan demikian, diharapkan tercapainya target tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah hingga tahun 2026.



1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan



- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);



25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
29. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;



31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Tahun 461);\
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910) ;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
38. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2020 Tahun 2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dalam



Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

39. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
40. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E);
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 2);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 95, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95 Tahun 2016);



45. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 3);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 11);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 129).
49. Peraturan Bupati Bogor Nomor 101 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah Kelas A Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 101).
50. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 26);
51. Peraturan Bupati Bogor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 12);



52. Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 46) tanggal 26 November 2024.



1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 adalah untuk menjabarkan Perubahan RPD Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026, yaitu:

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor;
2. Sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor;

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 disajikan dalam 8 (delapan) bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, fungsi Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, keterkaitan Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan RPJMD, Perubahan Renstra K/L, dan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Disamping itu, menjelaskan pula terkait alasan perubahan Renstra akibat kebijakan nasional.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.



1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Badan Pengelola Pendapatan Daerah. Maksud adalah tujuan global yang ingin dicapai, sedangkan tujuan adalah poin-poin rinci yang ingin dicapai dari perubahan Renstra ini.

1.4 Sistematika

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renstra Badan Pengelola Pendapatan Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Badan Pengelola Pendapatan Daerah, struktur organisasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Kabupaten Bogor Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Badan Pengelola Pendapatan Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor

Menguraikan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan :

- target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah yang telah dilaksanakan tahun 2024.
- Capaian program-program yang telah dilaksanakan tahun 2024 dengan indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Renstra Tahun 2024-2026
- Capaian target kinerja lainnya sebagai bagian dari sinkronisasi pencapaian target nasional dan Jawa Barat,



seperti SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.
Kinerja pelayanan perangkat daerah disajikan dalam Tabel 2.1 sebagaimana terlampir.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor

Menyajikan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah provinsi (jika ada), hasil telaahan terhadap RTRW, yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah hingga akhir tahun 2024. Disamping itu, bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan. Tantangan dan peluang pengembangan ini juga dijabarkan sebagai hasil analisis terhadap adanya perubahan kebijakan nasional. Gambaran tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah disajikan dalam tabel 2.2 sebagaimana terlampir.

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR**

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor

Menguraikan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang 7 mempengaruhinya. Sebagaimana hasil perumusan dalam kertas kerja 3.1

3.2. Telaahan Perubahan Tujuan dan Sasaran Daerah

Menguraikan rincian tugas dan fungsi sesuai dengan tujuan dan sasaran daerah. Selanjutnya berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah pada poin 3.1, diuraikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran daerah daerah tersebut. Faktor-faktor



iniilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3 Telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jabar

Menguraikan faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Perubahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (jika ada).

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Menguraikan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Menguraikan isu strategis yang akan ditangani melalui Perubahan Renstra Perangkat Daerah mulai tahun 2024-2026 hasil peninjauan ulang/reviu faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari :

- 1. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - 2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
 - 3. sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi Jawa Barat ;
 - 4. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
- Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

Penyajian seluruh bagian ini merupakan hasil analisis yang tertuang dalam kertas kerja 3.1.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Menguraikan rumusan pernyataan perubahan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang telah bersinergi dengan perubahan tujuan dan sasaran daerah.
Tujuan dan sasaran dalam Perubahan Renstra Perangkat Daerah disajikan dalam tabel 4.1 sebagaimana terlampir.



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam perubahan Renstra tahun 2024-2026.

Strategi dan arah kebijakan disajikan dalam tabel 5.1 sebagaimana terlampir.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menguraikan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatif. Fokus perubahan Renstra Perangkat Daerah terdapat dalam Bab ini. Dengan demikian, perubahan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta pendanaan indikatif Renstra memedomani ketentuan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam SIPD. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang dicantumkan adalah yang sudah mengalami perubahan, sebagaimana sesuai dengan yang telah tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan sebelumnya.

Isi bab ini disajikan dalam Tabel 6.1 sebagaimana terlampir.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menguraikan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam tahun 2024-2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah. Isi bab ini disajikan dalam Tabel 7.1 sebagaimana terlampir.

BAB VIII PENUTUP

Menguraikan langkah-langkah tindak lanjut pasca ditetapkannya dokumen Perubahan Renstra.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN BOGOR

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor melakukan pelayanan terhadap masyarakat yaitu wajib pajak sesuai dengan objek pajak masing-masing, Adapun jenis-jenis pajak yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor diantaranya Pajak Reklame, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam Batuan (MBLB), PBB P2, BPHTB, dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (Jasa Perhotelan, Makan dan/ atau Minuman, Jasa Kesenian dan Hiburan, Tenaga Listrik, Jasa Parkir).

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan pendapatan daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan pendapatan daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
- e. pelaksanaan reformasi birokrasi;
- f. pelaksanaan administrasi Badan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang melaksanakan fungsi penunjang



keuangan di bidang pendapatan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

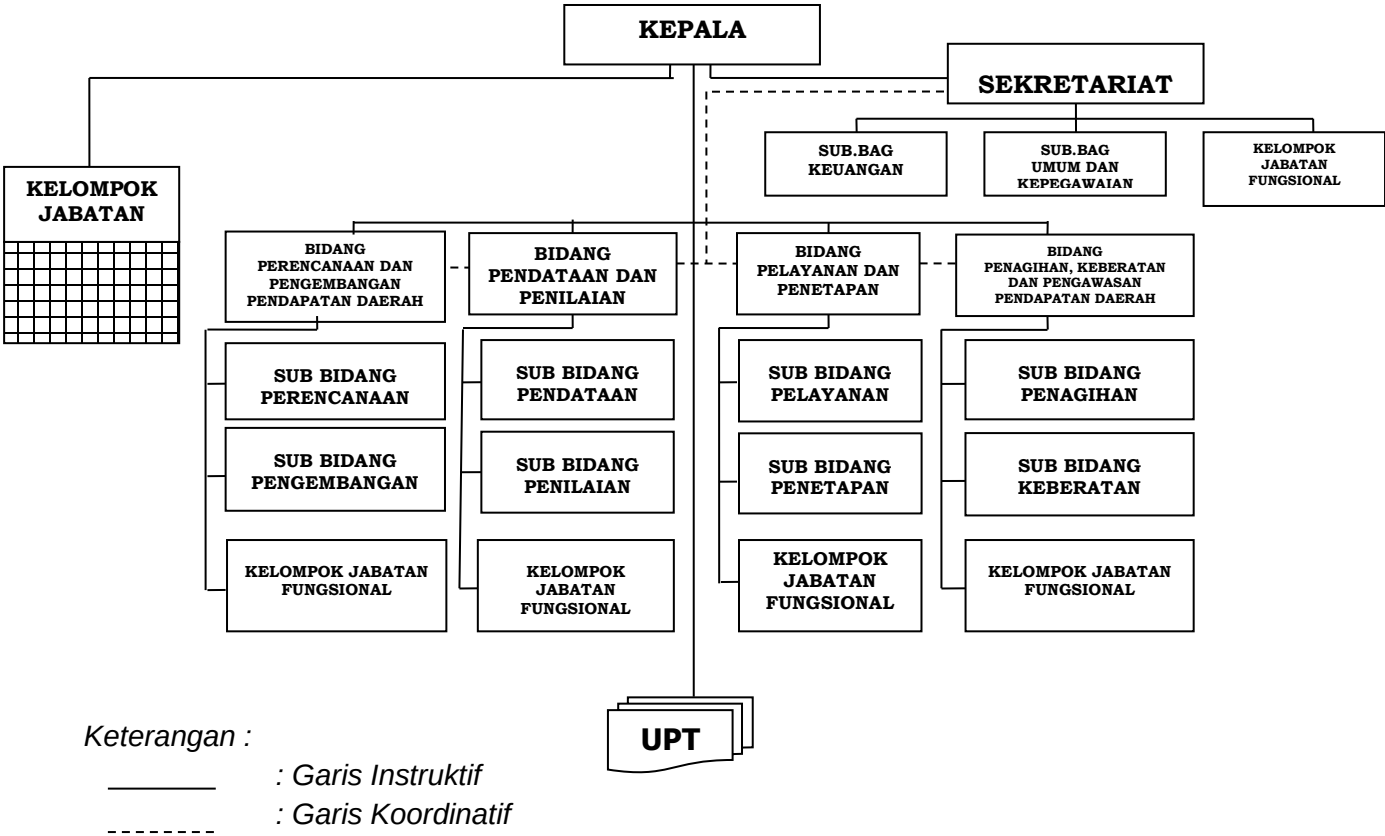
Adapun susunan organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, membawahkan:
 1. Sub Bidang Perencanaan;
 2. Sub Bidang Pengembangan; dan
 3. Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi.
- d. Bidang Pendataan dan Penilaian, membawahkan:
 1. Sub Bidang Pendataan;
 2. Sub Bidang Penilaian; dan
 3. Sub Bidang Pengolahan Data.
- e. Bidang Pelayanan dan Penetapan, membawahkan:
 1. Sub Bidang Pelayanan;
 2. Sub Bidang Verifikasi; dan
 3. Sub Bidang Penetapan.
- f. Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengawasan Pendapatan Daerah, membawahkan:
 1. Sub Bidang Penagihan;
 2. Sub Bidang Keberatan; dan
 3. Sub Bidang Evaluasi dan Pengawasan Pendapatan Daerah.
- g. UPT; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.



Secara lengkap Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, disajikan dalam Gambar 2.1.

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kabupaten Bogor



Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing sekretariat dan bidang adalah sebagai berikut :

1. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan Badan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Badan;
- b. pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Badan;
- c. penyusunan kebijakan penataan organisasi organisasi Badan;
- d. pengelolaan keuangan Badan;
- e. pengelolaan situs web Badan; dan



- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2) Sub Bagian Keuangan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional (Sub Koordinator Program dan Pelaporan);

2. BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi serta koordinasi penerimaan pendapatan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada penjelasan sebelumnya, Bidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
- b. perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan perencanaan, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah;
- c. analisis potensi Pajak Daerah;
- d. penyusunan target penerimaan Pendapatan Daerah;
- e. perencanaan pengelolaan Pajak Daerah;
- f. penyusunan produk hukum Pajak Daerah;
- g. analisis kebijakan dan pengembangan Pajak Daerah;
- h. Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah;
- i. pengelolaan sistem informasi Pajak Daerah yang berbasis teknologi informasi;
- j. penyusunan perjanjian kerjasama di bidang Pajak Daerah;
- k. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.



Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :

- 1) Sub Bidang Perencanaann;
- 2) Sub Bidang Pengembangan;
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional (Sub Koordinator Pengelolaan Sistem Informasi).

3. BIDANG PENDATAAN DAN PENILAIAN

Bidang Pendataan dan Penilaian mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pendataan dan pendaftaran, penilaian dan pengolahan data Pajak Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pajak Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Bidang Pendataan dan Penilaian;
- b. perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan pendataan dan pendaftaran objek Pajak Daerah, penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- c. pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data Pajak Daerah;
- d. pendaftaran objek pajak dan Wajib Pajak;
- e. penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- f. pemutakhiran data Pajak Daerah;
- g. intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah;
- h. pemeliharaan data Pajak Daerah;
- i. pengadministrasian dokumen pelayanan dan pendaftaran Wajib Pajak;
- j. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Bidang Pendataan dan Penilaian;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Pendataan dan Penilaian; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.



Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pendataan dan Penilaian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :

- 1) Sub Bidang Pendataan;
- 2) Sub Bidang Penilaian;
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional (Sub Koordinator Pengolahan Data).

4. BIDANG PELAYANAN DAN PENETAPAN

Bidang Pelayanan dan Penetapan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pelayanan, verifikasi dan penetapan Wajib Pajak Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Pelayanan dan Penetapan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Bidang Pelayanan dan Penetapan;
- b. perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan penyelenggaraan pelayanan, verifikasi dan penetapan Pajak Daerah;
- c. pelayanan dan konsultasi Pajak Daerah;
- d. penelitian dan verifikasi data Pajak Daerah;
- e. penetapan Wajib Pajak Daerah;
- f. penetapan Pajak Daerah;
- g. pengoordinasian pendistribusian ketetapan Pajak Daerah;
- h. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Bidang Pelayanan dan Penetapan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Pelayanan dan Penetapan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pelayanan dan Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :

- 1) Sub Bidang Pelayanan;
- 2) Sub Bidang Penetapan;
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional/ Sub Koordinator Verifikasi.



5. BIDANG PENAGIHAN, KEBERATAN DAN PENGAWASAN PENDAPATAN DAERAH

Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengawasan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan penagihan, keberatan dan pengawasan pendapatan Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengawasan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengawasan Pendapatan Daerah;
- b. perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan teknis penagihan, penyelesaian keberatan Pajak Daerah serta pengawasan Pendapatan Daerah;
- c. penagihan Pajak Daerah;
- d. pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan Pajak Daerah;
- e. penyelesaian keberatan, pembetulan, pengurangan, pembatalan, penghapusan sanksi, pengembalian kelebihan pembayaran, keringanan dan pembebasan;
- f. pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah;
- g. evaluasi administrasi pelayanan Retribusi Daerah;
- h. Pengolahan data Bagian Desa dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- i. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengawasan Pendapatan Daerah;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengawasan Pendapatan Daerah; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengawasan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :



- 1) Sub Bidang Penagihan;
- 2) Sub Bidang Keberatan;
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional (Sub Koordinator Evaluasi dan Pengawasan Pendapatan Daerah).

6. UNIT PELAKSANA TEKNIS

Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 101 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah Kelas A pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. UPT adalah Unsur Pelaksana Tugas Teknis Badan, yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

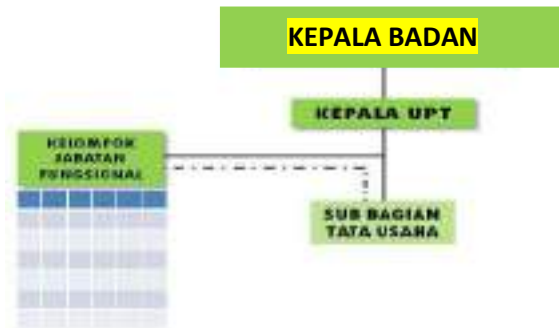
UPT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis penunjang pengelolaan pajak daerah. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Unit Pelaksana Teknis Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan ketatausahaan UPT;
- b. penyusunan dan penyampaian data potensi dan objek pajak daerah;
- c. penghitungan target pajak daerah di wilayah kerjanya;
- d. pelaksanaan pemutakhiran data objek dan subjek pajak;
- e. pengadministrasian penerimaan pajak dan piutang pajak;
- f. pelaksanaan dan pengadministrasian pendistribusian dokumen pajak;
- g. pelaksanaan penagihan pajak daerah;
- h. pelaksanaan pelayanan pajak daerah;
- i. penyampaian berkas permohonan wajib pajak yang dinyatakan lengkap kepada Kepala Badan;
- j. pelaksanaan verifikasi lapangan;
- k. pelaksanaan koordinasi pengelolaan pajak;
- m. pelaksanaan identifikasi piutang pajak daerah dengan pengecekan lapangan;
- n. pelaksanaan pendataan teknis penilaian individu;
- o. menerbitkan surat himbauan, teguran 1 (satu) dan teguran 2 (dua);
- p. pelaksanaan pendataan, penerbitan surat pengantar untuk penerbitan SKPD atau surat pemberitahuan objek pajak, dan pelaksanaan rekonsiliasi data perijinan reklame jenis spanduk, umbul-umbul dan reklame dalam ruang;
- q. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;



- r. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dengan Perangkat Daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugasnya.

Susunan organisasi UPT terdiri dari Kepala UPT, Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian. Setiap kelompok sebagaimana dimaksud sebelumnya dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPT. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Bagan struktur organisasi UPT seperti yang tersaji dalam Gambar 2.2.



Gambar 2.2 Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kelas A pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor

1. KEPALA UPT

Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis penunjang pengelolaan pajak daerah pada UPT.

2. SUB BAGIAN TATA USAHA

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan UPT. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan administrasi umum UPT;
- b. Pengelolaan administrasi keuangan UPT;
- c. Pengelolaan administrasi kepegawaian UPT; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai bidang tugasnya.

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pajak Daerah Kelas A pada Badan, yang terdiri dari:



- a. UPT Pajak Daerah Sukaraja, meliputi :
 - 1. Kecamatan Sukaraja; dan
 - 2. Kecamatan Babakan Madang.
- b. UPT Pajak Daerah Gunung Putri, meliputi :
 - 1. Kecamatan Gunung Putri; dan
 - 2. Kecamatan Cileungsi.
- c. UPT Pajak Daerah Jonggol, meliputi:
 - 1. Kecamatan Jonggol;
 - 2. Kecamatan Cariu;
 - 3. Tanjungsari;
 - 4. Kecamatan Sukamakmur; dan
 - 5. Kecamatan Klapanunggal.
- d. UPT Pajak Daerah Parung, meliputi :
 - 1. Kecamatan Parung;
 - 2. Kecamatan Kemang;
 - 3. Kecamatan Gunung Sindur;
 - 4. Kecamatan Rumpin;
 - 5. Kecamatan Ciseeng; dan
 - 6. Kecamatan Rancabungur.
- e. UPT Pajak Daerah Ciawi, meliputi :
 - 1. Kecamatan Ciawi;
 - 2. Kecamatan Cisarua; dan
 - 3. Kecamatan Megamendung.
- f. UPT Pajak Daerah Caringin, meliputi :
 - 1. Kecamatan Caringin;
 - 2. Kecamatan Cigombong;
 - 3. Kecamatan Cijeruk.
- g. UPT Pajak Daerah Citeureup, meliputi :
 - 1. Kecamatan Cibinong;
 - 2. Kecamatan Citeureup;
 - 3. Kecamatan Tajurhalang; dan
 - 4. Kecamatan Bojonggede.
- h. UPT Pajak Daerah Ciomas, meliputi :
 - 1. Kecamatan Ciomas;
 - 2. Kecamatan Dramaga;
 - 3. Kecamatan Taman Sari; dan
 - 4. Kecamatan Ciampea.



- i. UPT Pajak Daerah Cigudeg, meliputi :
 - 1. Kecamatan Cigudeg;
 - 2. Kecamatan Sukajaya;
 - 3. Kecamatan Jasinga;
 - 4. Kecamatan Tenjo; dan
 - 5. Kecamatan Parung Panjang.
- j. UPT Pajak Daerah Leuwiliang, meliputi :
 - 1. Kecamatan Leuwiliang;
 - 2. Kecamatan Leuwisadeng;
 - 3. Kecamatan Nanggung;
 - 4. Kecamatan Cibungbulang;
 - 5. Kecamatan Pamijahan; dan Kecamatan Tenjolaya.

3. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian. Adapun kelompok jabatan fungsional yang seharusnya terpenuhi pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah Penilai Pajak, Juru Sita, Arsiparis, dan Pemeriksa Pajak.

2.2. SUMBER DAYA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Sumber daya yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mencakup :

2.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan data kepegawaian pada Bulan Juni Tahun 2024, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor memiliki sumber daya aparatur sebanyak 553 orang yang tersebar di pusat dan 10 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pajak Daerah.

Sumber daya aparatur yang dimiliki tersebut dapat digambarkan pada tabel dibawah ini :

A. Kondisi SDM Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2024 Berdasarkan Golongan

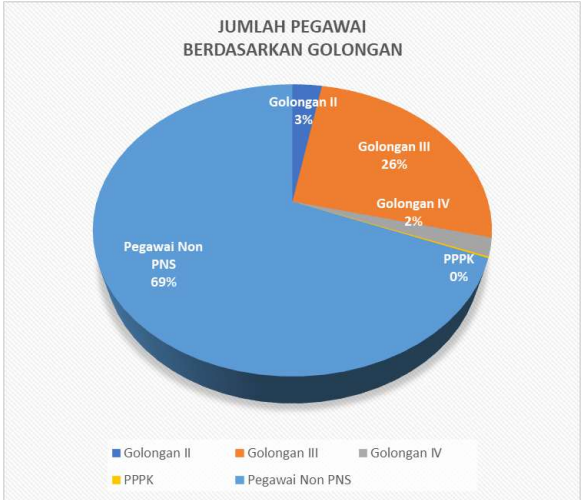
Berdasarkan golongan/ruangnya, ASN Bappenda Kabupaten Bogor memiliki golongan IV yaitu sebanyak 11 Orang (1,99%), golongan III yaitu sebanyak 144 orang (26,04%), kemudian



golongan II sebanyak 16 orang (2,89%), serta pegawai PPPK sebanyak 1 orang (0,18%) dan Pegawai Non PNS sebanyak 381 (68,90 %).

Kondisi SDM Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2024
Berdasarkan Golongan

No	Berdasarkan Golongan	Jumlah (Orang)
1	Golongan II	16
2	Golongan III	144
3	Golongan IV	11
4	PPPK/ Golongan VII	1
5	Pegawai Non PNS	381
TOTAL		553



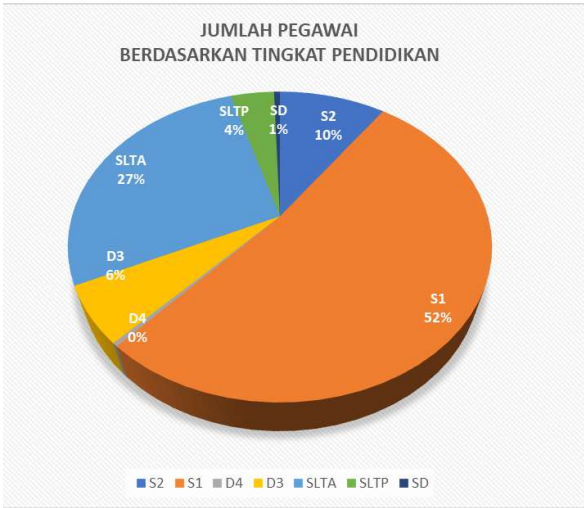
B. Kondisi SDM Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2024
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan terakhirnya, sebagian besar Pegawai di lingkungan Bappenda Kabupaten Bogor berpendidikan Sarjana (S-1) yaitu sebanyak 287 orang (51,90%), kemudian SLTA sebanyak 152 orang (27,49%), kemudian magister (S-2) sebanyak 54 orang (9,76%), Sarjana Muda (D3) sebanyak 33 orang (5,97%), SLTP sebanyak 22 orang (3,98%), dan SD sebanyak 3 orang (0,54%) dan Sarjana Muda (D4) sebanyak 2 orang (0,36%).



Kondisi SDM Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Berdasarkan Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	S2	54
2	S1	287
3	D4	2
4	D3	33
5	SLTA	152
6	SLTP	22
7	SD	3
TOTAL		553



C. Kondisi SDM Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelaminnya, PNS di lingkungan Bappenda Kabupaten Bogor mayoritas berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 368 orang (66,55%), sedangkan sisanya sebanyak 185 orang (33,45%) berjenis kelamin perempuan.

Kondisi SDM Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Berdasarkan Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
1	Pria	368
2	Wanita	185
TOTAL		553



D. Analisis Kebutuhan Sumber Daya Manusia pada Bappenda

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor diperlukan Sumber Daya Manusia yang terdiri dari jabatan struktural, jabatan fungsional dan staff.

Namun masih ada jabatan yang belum terpenuhi sehingga harus dilakukan analisa berapa kebutuhan SDM yang belum terpenuhi pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor. Berikut adalah tabel yang akan menggambarkan kondisi kebutuhan akan SDM pada Bappenda :



Analisis Ketersediaan Jabatan Struktural
Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab. Bogor

Eselon	Jumlah yang Seharusnya menduduki Jabatan Struktural	Sudah Terpenuhi	Kebutuhan
Eselon 2	1	1	-
Eselon 3a	1	1	-
Eselon 3b	4	4	-
Eselon 4a	20	20	-
Eselon 4b	10	10	-
Total	36	36	-

Analisis Ketersediaan Jabatan Fungsional
Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab. Bogor

Jabatan Fungsional	Jumlah yang Seharusnya	Sudah Terpenuhi	Kebutuhan
Penilai Pajak	15	-	15
Juru Sita	5	-	5
Arsiparis	2	-	2
Pemeriksa Pajak	15	-	15
Sub Koordinator/Katim	5	5	0
Total	42	5	37

Berdasarkan tabel diatas maka terlihat bahwa Sumber Daya Manusia pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah belum terpenuhi seluruhnya. Khususnya pada jabatan fungsional yaitu sebanyak 37 orang belum terpenuhi dari total kebutuhan 42 orang jabatan fungsional.

2.2.2. ASET ATAU MODAL

Pada saat ini kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah berlokasi di Jl. Tegar Beriman Komplek Perkantoran Pemda Cibinong. Berdasarkan sarana dan prasarana yang dimiliki saat ini oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor berada dalam kondisi baik.

Data asset atau modal secara umum yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor dapat terlihat dalam tabel di bawah ini :



Aset atau Modal Pendukung Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kabupaten Bogor

No	Uraian	Banyaknya	Satuan
1	Tanah	7.795	M ²
2	Gedung	4.222	M ²
3	Listrik	1	Jaringan
4	Air	1	Jaringan
5	Telepon/ Fax	6	Line
6	Tablet	13	Unit
7	Area Parkir	3	Area
8	Ruang Rapat	6	Ruang
9	Ruang Arsip	2	Ruang
10	Koperasi	1	Buah
11	Mesjid	1	Buah
12	Musolla	2	Buah
13	Toilet	8	Area
14	Kendaraan Roda 4	58	Unit
15	Kendaraan Roda 2	74	Unit
16	Meja Rapat	116	Set
17	<i>Air Conditioner</i>	98	Unit
18	Komputer PC	256	Unit
19	Komputer Notebook	65	Unit
20	Server	18	Unit
21	Meja Kerja	321	Unit
22	Kursi Kerja	590	Unit
23	Filling Kabinet	102	Unit
24	Rak Arsip	441	Unit
25	LCD Projector	22	Unit
26	Jaringan Internet	56	Unit
27	Buku Perpustakaan	0	Buah
28	Area Taman Halaman	2	Area
29	Lemari Arsip	43	Unit
30	Tempat Fitness	1	Area

Permasalahan dalam pengelolaan barang berkaitan dengan inventarisasi asset (barang dan kendaraan) dari mulai inventarisasi kebutuhan barang modal, pencatatan serta distribusi barang sesuai dengan kebutuhan yang belum dilaksanakan secara efektif.



2.3. KINERJA PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 16 ayat 3 dijelaskan bahwa pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah, sedangkan belanja daerah dirinci menurut satuan organisasi, fungsi dan jenis belanjanya.

Badan Pengelola Pendapatan Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendapatan daerah, memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;
- d. Pengelolaan kesekretariatan dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Badan Pengelola Pendapatan Daerah Menguraikan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan :

- a. target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah yang telah dilaksanakan tahun 2024.
- b. Capaian program-program yang telah dilaksanakan tahun 2024 dengan indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Renstra Tahun 2024-2026
- c. Capaian target kinerja lainnya sebagai bagian dari sinkronisasi pencapaian target nasional dan Jawa Barat, seperti SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Kinerja pelayanan perangkat daerah secara realisasi kinerja disajikan dalam Tabel 2.1A yang mana dari seluruh indikator kinerja rata-rata mencapai 100% bahkan lebih. Sedangkan untuk Realisasi Anggaran dapat dilihat dalam tabel 2.1B yang menunjukkan rata-rata capaian kinerja sebesar 95,63%. (untuk tabel yang 2.1A dan 2.1B secara keseluruhan terlampir).



TABEL 2.1 A (Realisasi Kinerja)
KINERJA PELAYANAN BAPPENDA TAHUN 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6=(5/4) x 100%	7
	TUJUAN : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
	Rasio PAD Terhadap APBD	%	40,80	44,71	109,57	
	SASARAN : Meningkatnya Pajak Daerah					
	Rasio Pajak Daerah terhadap APBD	%	26,65	28,66	107,76	
	OUTCOME/CAPAIAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
	Pajak Daerah	Rupiah	2.551.423.417.670	3.162.893.069.709	123,97	
	GRAND OUTPUT / CAPAIAN KEGIATAN					
	1.Persentase peningkatan kualitas perencanaan dan Realisasi Regulasi serta Pengelolaan Sistem Informasi	%	100	100	100,00	
	2.Indeks Kepuasan Masyarakat	poin	82	82,5	100,61	
	3. Persentase Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Daerah	%	100	100	100,00	
	4. Persentase Capaian Pelayanan Penagihan, Keberatan, dan Pengawasan	%	100	100	100,00	
	OUTPUT / SUB KEGIATAN					
	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	13	13	100,00	



Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 2024-2026

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6=(5/4) x 100%	7
	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	12	12	100,00	
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	12	12	100,00	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	3	3	100,00	
	Jumlah Laporan Hasil Pendataan Dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak Dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	12	12	100,00	
	Jumlah Laporan Hasil Pendataan Dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak Dan Wajib Pajak Daerah Pada 10 Upt Pajak Daerah Kelas A (setiap Upt 2 Laporan)	Laporan	20	20	100,00	
	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	12	12	100,00	
	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Obyek Pajak	5.759	6000	104,18	
	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	12	12	100,00	
	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	200.000	218.738	109,37	
	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Sukaraja)	Layanan	4.800	4.800	100,00	
	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Gunung Putri)	Layanan	2.400	2.400	100,00	
	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Jonggol)	Layanan	2.100	2.100	100,00	
	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Parung)	Layanan	1.680	1.680	100,00	



Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 2024-2026

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6=(5/4) x 100%	7
	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Ciawi)	Layanan	3.600	3700	102,78	
	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Caringin)	Layanan	210	210	100,00	
	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Citeureup)	Layanan	1.644	1.644	100,00	
	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Ciomas)	Layanan	850	850	100,00	
	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Cigudeg)	Layanan	1.400	1.400	100,00	
	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Leuwiliang)	Layanan	6.300	6.300	100,00	
	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	80.000	80.000	100,00	
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	5.091	5091	100,00	
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah Pada 10 Upt Pajak Daerah Kelas A (setiap Upt 12 Dokumen)	Dokumen	120	120	100,00	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	6000	6594	109,90	
	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	20	20	100,00	
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	4	100,00	
	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	2	2	100,00	



TABEL 2.1 B (Realisasi Anggaran)
KINERJA PELAYANAN ANGGARAN BAPPENDA TAHUN 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6=(5/4) x 100%	7
	TUJUAN : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)					
	Rasio PAD Terhadap APBD	%				
	SASARAN : Meningkatnya Pajak Daerah					
	Rasio Pajak Daerah terhadap APBD	%				
	OUTCOME/CAPAIAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		25.476.325.059	24.361.876.641	95,63	
	Pajak Daerah	Rupiah				
	GRAND OUTPUT / CAPAIAN KEGIATAN		25.476.325.059	24.361.876.641	95,63	
	1.Persentase peningkatan kualitas perencanaan dan Realisasi Regulasi serta Pengelolaan Sistem Informasi	%	3.292.054.428	3.058.466.912	92,90	
	2.Indeks Kepuasan Masyarakat	poin	5.847.658.793	5.540.318.582	94,74	
	3. Persentase Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Daerah	%	3.816.204.876	3.581.144.362	93,84	
	4. Persentase Capaian Pelayanan Penagihan, Keberatan, dan Pengawasan	%	12.520.406.962	12.181.946.785	97,30	
	OUTPUT / SUB KEGIATAN					
	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	332.057.662	292.033.010	87,95	



Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 2024-2026

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6=(5/4) x 100%	7
	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	568.524.836	523.880.500	92,15	
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	930.213.184	869.639.884	93,49	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	1.190.691.711	1.152.014.438	96,75	
	Jumlah Laporan Hasil Pendataan Dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak Dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	1.773.993.736	1.676.595.996	94,51	
	Jumlah Laporan Hasil Pendataan Dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak Dan Wajib Pajak Daerah Pada 10 Upt Pajak Daerah Kelas A (setiap Upt 2 Laporan)	Laporan	729.361.517	678.171.700	92,98	
	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	566.985.421	531.065.394	93,66	
	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Obyek Pajak	745.864.202	695.311.272	93,22	
	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	1.463.346.614	1.427.809.527	97,57	
	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	2.068.111.739	1.959.211.865	94,73	
	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Sukaraja)	Layanan	151.451.940	130.970.900	86,48	
	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Gunung Putri)	Layanan	142.143.417	134.446.660	94,59	
	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Jonggol)	Layanan	126.701.125	118.894.150	93,84	
	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Parung)	Layanan	231.298.959	210.748.650	91,12	
	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Ciawi)	Layanan	158.213.117	144690911	91,45	



**Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 2024-2026**

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2024			KETERANGAN
			TARGET KINERJA	REALISASI	RASIO CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6=(5/4) x 100%	7
	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Caringin)	Layanan	137.176.941	128.674.474	93,80	
	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Citeureup)	Layanan	186.548.675	168.993.800	90,59	
	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Ciomas)	Layanan	148.584.295	135.223.700	91,01	
	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Cigudeg)	Layanan	156.061.226	148.013.549	94,84	
	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Leuwiliang)	Layanan	163.582.044	146.508.160	89,56	
	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	714.438.701	686.132.236	96,04	
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	2.275.470.149	2.181.182.507	95,86	
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah Pada 10 Upt Pajak Daerah Kelas A (setiap Upt 12 Dokumen)	Dokumen	7.463.889.858	7.374.067.336	98,80	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	1.108.870.760	1.027.643.354	92,67	
	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	1.573.384.362	1.509.824.088	95,96	
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	98.791.833	89.229.500	90,32	
	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	270.567.035	220.899.080	81,64	



**2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan
Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor**

Dalam pengembangan pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor terdapat beberapa permasalahan yang menjadi tantangan dan peluang yang harus diselesaikan. Seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan *lifestyle* (gaya hidup) masyarakat, maka semakin tinggi ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin berkualitas, cepat, dan terjangkau (*better, faster, cheaper*). Selain itu dengan adanya dinamika terhadap peraturan perundang-undangan maka Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah perlu melakukan upaya-upaya dalam rangka memenuhi tantangan dan peluang tersebut. Berikut telah dirangkum sejumlah tantangan dan peluang pengembangan tabel 2.2



TABEL 2.2
TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TAHUN 2024

NO	TANTANGAN	PELUANG PENGEMBANGAN
1	Semakin tingginya kebutuhan terhadap pendapatan daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.	Padatnya penduduk dan mahalny hunian di wilayah DKI Jakarta, mendorong pertumbuhan penduduk di daerah penyangga (<i>hinterland</i>) yaitu Kabupaten/Kota yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta, dengan meningkatnya infrastruktur dan sarana transportasi, Kabupaten satelit Ibu Kota menjadi pilihan masyarakat sebagai tempat tinggal, sehingga hal itu berpotensi meningkatkan PAD Kabupaten Bogor.
2	Belum optimalnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, menyebabkan persentase penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum setara dengan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD);	Kewajiban membayar pajak harus diiringi dengan sanksi ketika tidak dijalankan, harus dilakukan penyusunan aturan yang memuat sanksi terhadap wajib pajak yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya serta penegakan aturan tersebut dengan melibatkan semua pihak terkait.
3	Belum optimalnya akurasi data potensi pendapatan daerah;	Tersedianya integrasi sistem sebagai sarana data informasi terpadu dan terpusat yang akurat, valid, dan cermat serta detil mengenai objek pajak, Wajib Pajak serta data-data lain yang terkait dengan perpajakan bersinergi dengan data-data yang dimiliki/dibutuhkan oleh SKPD lainnya (Kependudukan, DPMTSP, BPN, Dinsos)
4	Seiring dengan semakin meningkatnya taraf hidup dan perubahan <i>lifestyle</i> (gaya hidup) masyarakat, maka semakin tinggi pula ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin berkualitas, cepat, dan terjangkau (<i>better, faster, cheaper</i>);	Kemajuan teknologi informasi dan implementasinya yang semakin meningkat dalam menunjang pelayanan publik berbasis IT;
5	Semakin menguatnya komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor untuk mewujudkan <i>good governance</i> dan <i>clean government</i> seiring dengan agenda reformasi birokrasi;	Dibuatnya suatu sistem dengan menggunakan teknologi yang mempermudah dan mempercepat pembayaran, pengecekan & penelusuran pajak, baik bagi masyarakat sebagai pembayar pajak maupun pemerintah sebagai penerima pajak, bersinergi dengan bidang teknologi lainnya, seperti sistem pembayaran cashless, sistem cetak tagihan mandiri, <i>complain online robotic</i> .
6	Berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) menjadi tantangan bagi Bappenda dalam pembentukan produk hukum pajak daerah sebagai implementasi dari Undang-undang tersebut.	Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 maka terdapat beberapa peluang bagi Kabupaten Bogor untuk memperoleh sumber-sumber pendapatan baru seperti Opsen PKB dan Opsen BBNKB.



BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

3.1. Permasalahan Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik dalam peningkatan kinerja pendapatan maupun kinerja pelayanan. Permasalahan tersebut antara lain dapat dilihat pada tabel 3.1



TABEL 3.1

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Belum Optimalnya Tata Kelola Pendapatan Daerah yang Efektif	Masih kurangnya SDM yang memenuhi kompetensi (juru sita pajak, arsiparis, pranata komputer, pemeriksa pajak, penilai pajak) dan kurangnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengelolaan pendapatan daerah	Masih kurang dan belum meratanya SDM
2		Belum adanya regulasi turunan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan pajak dan retribusi daerah	Masih kurangnya kompetensi SDM (Bidang Teknologi Informasi, pengelola keuangan,
3		Belum Optimalnya Updating Data sebagai bahan penyusunan perencanaan target pendapatan daerah	Belum adanya tenaga fungsional yang memiliki keterampilan/kompetensi khusus seperti juru sita pajak, arsiparis, pranata komputer, pemeriksa pajak, penilai (pendanil), analis pajak dan legal drafting (konsistensi dengan slide paparan)
4		Belum optimalnya pelaksanaan sistem pelayanan pajak daerah	Belum optimalnya pengelolaan adminsitrasi kepegawaian
5		Belum optimalnya tingkat pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah	Perencanaan kebutuhan barang belum sesuai dengan analisis kebutuhan
6			Belum terpenuhinya sarana dan prasarana kerja (Kendaraan mobil pelayanan keliling, intrakstruktur sistem informasi, digitalisasi arsip perpajakan daerah, ruangan arsip)
7			Sistem Administasi Surat Menyurat masih belum optimal
8			Belum lengkapnya regulasi terkait sisdur, juklak dan SOP (tentang pengawasan dan pengendalian pengelolaan pajak dan retribusi daerah, formulasi yang dijadikan acuan dalam penghitungan target pajak daerah dan retribusi daerah, penagihan dengan upaya paksa)
9			Belum ada regulasi pusat dan provinsi (terkait turunan UU HKPD, KEK) yang berpengaruh terhadap pendapatan daerah.
10			Perencanaan Pendapatan Daerah belum Optimal
11			Belum lengkapnya sistem monitoring pengelolaan pajak daerah berbasis teknologi informasi
12			Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi
13			Belum optimalnya integrasi pajak daerah dilingkup internal dan eksternal
14			Belum optimalnya pengolahan basis data untuk disajikan menjadi informasi pendapatan daerah (NJOP PBB-P2 belum sesuai dengan nilai pasar, Data PBB-P2 belum mutakhir, data penerimaan BPHTB dari kebijakan PTSL)



Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 2024-2026

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
15			Belum terpetakannya data potensi pajak daerah dan retribusi daerah
16			Integrasi data baik internal maupun eksternal belum optimal (provinsi, antar perangkat daerah)
17			Belum optimalnya pelaksanaan sistem pembayaran dan pelaporan online pajak daerah
18			Belum terlaksananya sistem pembayaran dan pelaporan online retribusi daerah
19			Pembagian tugas dan fungsi antar bidang dan UPT belum berimbang (UPT belum sepenuhnya melakukan fungsi pelayanan pajak daerah)
20			Masih rendahnya proses pengedukasian kepada masyarakat atau stakeholder dalam pemanfaatan sistem infromasi pendapatan daerah
21			Kurangnya sarana dan prasarana sosialisasi pajak daerah
22			Pemahaman yang tidak seragam terhadap ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah baik internal maupun eksternal (wajib pajak)
23			Koordinasi antar bidang belum maksimal
24			Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama dengan perangkat daerah terkait pemungutan pajak
25			Kurangnya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya
26			Belum optimalnya pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah
27			Belum optimalnya evaluasi, pembinaan, dan pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah
28			Adanya kebijakan pemerintah pusat dan kondisi force majeure yang menyebabkan menurunnya kemampuan masyarakat dalam membayar pajak



Berbagai permasalahan yang bermula dari masalah pokok yaitu Belum Optimalnya Tata Kelola Pendapatan Daerah yang Efektif yang berada dalam lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, yang kemudian penyebab pokok masalah tersebut diketahui berasal dari 28 akar masalah yang terjadi baik dalam lingkungan internal maupun eksternal Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Dari berbagai permasalahan tersebut pada akhirnya turut menentukan kondisi pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat dalam pembentukan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.



3.2. TELAAHAN PERUBAHAN TUJUAN DAN SASARAN DAERAH

Berdasarkan tujuan daerah yaitu Terwujudnya Kabupaten Bogor yang berdaya saing, kemudian Sasaran Daerah yaitu Meningkatnya Pendapatan Asli (PAD), maka terjadi perubahan pada Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yaitu sebagai berikut :

NO	TUJUAN / SASARAN DAERAH YANG DIAMPU	TUJUAN/SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN
1	Tujuan: Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik	Tujuan : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rasio PAD Terhadap APBD	%
2	Sasaran : Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Sasaran : Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah	Rasio Pajak Daerah terhadap APBD	%
3		Sasaran : Meningkatnya Pendapatan Retribusi Daerah	Rasio Retribusi Daerah terhadap APBD	%
4		Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Kewenangan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Penyelenggaraan Bidang Urusan Pendapatan Daerah	Poin

Dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut diperlukan komitmen kuat oleh seluruh entitas Badan pengelolaan Pendapatan Daerah untuk bersama bersinergi dan berkolaborasi memahami dan memecahkan permasalahan demi permasalahan yang tertuang dalam tabel 3.1 hingga menentukan strategi dan arah kebijakan yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan.

3.3. TELAAHAN PERUBAHAN RENSTRA K/L DAN PERUBAHAN RENSTRA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.



Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (4) disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional antara lain bertujuan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Oleh karena itu, penyelarasan sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Perubahan Rencana Strategis – KL diperlukan untuk mengkoordinasikan kebijakan pembangunan nasional dan daerah serta mencapai tujuan pembangunan nasional.

Tabel 3.2
Identifikasi Renstra Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Bappenda Provinsi Jawa Barat

No	Lembaga/Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Periode Renstra	Pokok-pokok Kebijakan Renstra	Kebijakan yang berimplikasi sebagai Tantangan dan Peluang bagi Bappenda Kabupaten Bogor
1	Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri	2020-2024	Visi: Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Partisipatif, Transparan, Efektif, Efisien, Akuntabel dan Kompetitif. Misi: 1. Mendorong peningkatan kualitas perencanaan anggaran daerah; 2. Mendorong peningkatan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah; 3. Mendorong peningkatan pendapatan daerah; 4. Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dana perimbangan dan kemampuan fiskal daerah; 5. Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan BUMD, BLUD, BMD; dan 6. Mewujudkan pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. Tujuan: Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah serta meningkatnya investasi dan kemampuan fiskal daerah yang kompetitif. Sasaran: 1. Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, serta efisien dalam pemanfaatan APBD; 2. Tersusunnya kajian sebagai bahan masukan Revisi Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; dan 3. Tersedianya peraturan yang mendukung investasi di daerah	1. Komitmen Pemerintah Pusat untuk mendorong peningkatan kualitas perencanaan anggaran pendapatan daerah; 2. Komitmen Pemerintah Pusat untuk mendorong terwujudnya pengelolaan pendapatan daerah yang transparan, akuntabel dan tertib administrasi; 3. Komitmen Pemerintah Pusat untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah; 4. Komitmen Pemerintah Pusat untuk mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dana perimbangan dan kemampuan fiskal daerah yang kompetitif; 5. Komitmen Pemerintah Pusat untuk mendorong peningkatan kualitas pengelolaan BUMD, BLUD, dan BMD; dan 6. Komitmen Pemerintah Pusat untuk mendorong terwujudnya iklim investasi yang kondusif di daerah.



No	Lembaga/Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Periode Renstra	Pokok-pokok Kebijakan Renstra	Kebijakan yang berimplikasi sebagai Tantangan dan Peluang bagi Bappenda Kabupaten Bogor
2	Bapenda Provinsi Jawa Barat	2024-2026	Visi : - Misi : - Tujuan : Terpenuhinya Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Bersumber Dari Pendapatan Daerah Sasaran : 1. Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1. Komitmen Bapenda Provinsi Jabar untuk Mempercepat Transformasi Digital Pengelolaan Pendapatan Daerah berbasis Smart Tax; 2. Komitmen Bapenda Provinsi Jabar untuk Meningkatkan Kolaborasi dan Sinergitas antar Level Pemerintahan dan memperluas pelibatan Stakeholders terkait lainnya; 3. Mendorong peran aktif Pemerintah Daerah Kab/Kota dalam sinergitas pembiayaan intensifikasi pemungutan pajak daerah; 4. Mendorong dukungan Pemerintah Pusat dan stakeholders terkait lainnya dalam mengatasi hambatan regulasi dan perizinan intensifikasi dan Ekstensifikasi pemungutan pajak daerah.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) belum tersedia.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Perumusan permasalahan pelayanan dan analisis isu strategis perangkat daerah merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pelayanan perangkat daerah di masa datang. Karena itu, dalam menentukan isu-isu strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, tidak bisa dilepaskan dari lingkungan strategis, baik dilihat dari dinamika regional maupun dinamika nasional.

Terkait dengan lingkungan eksternal, isu-isu strategis akan dipengaruhi oleh dinamika yang tengah terjadi atau diperkirakan akan tetap berlangsung, baik pada skala regional, nasional maupun internasional. Dinamika lingkungan eksternal yang berpotensi memberi



dampak terhadap pelayanan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan, antara lain:

1. Penetapan kebijakan pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan daerah;
 - a) Perubahan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c) Regulasi penetapan tenaga fungsional terkait dengan pemungutan pajak daerah;
2. Kebijakan pemerintah di bidang ekonomi khususnya investasi; Upaya pemerintah dalam menarik investasi ke dalam negeri dengan kebijakan pengurangan pajak badan atau perluasan penerima fasilitas libur pajak (*tax holiday*);
3. Pengelolaan Pajak Air Permukaan, akan dipengaruhi oleh terus meningkatkan realisasi penanaman modal di Kabupaten Bogor, baik PMA maupun PMDN yang memanfaatkan air permukaan, serta adanya peluang untuk menjadikan *spring water* sebagai bagian dari objek pajak Kabupaten Bogor. Pada sisi lain, terdapat hambatan dalam hal regulasi syarat perolehan izin pemanfaatan air permukaan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
4. Sejalan dengan semangat untuk memperkuat kapasitas pendapatan di luar sektor perpajakan, maka penggalian potensi-potensi non pajak dari pendayagunaan aset-aset produktif serta perluasan basis usaha Badan Usaha Milik Daerah serta sumber pendapatan lainnya harus menjadi arus utama kebijakan yang perlu diambil dalam konteks tata kelola pendapatan daerah di era otonomi daerah.

Berangkat dari uraian di atas, maka isu-isu strategis pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Kompetensi dan jumlah SDM yang belum sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan;
- 2) Perencanaan target Pendapatan Asli Daerah belum optimal;
- 3) Belum optimalnya integrasi sistem untuk mendorong akuntabilitas dan transparansi perpajakan daerah.



BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Kabupaten Bogor dalam Perubahan RPD Tahun 2024-2026 yang terkait dengan Tugas Pokok Badan Pendapatan Daerah, disajikan pada tabel berikut:

**Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, dan Target Kinerja Sasaran
RPD Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026
yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Bappenda**

TUJUAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN	
1.3	Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik	a.	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	1.3.3	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	a.	Nilai SAKIP

Sumber: *Bappedalitbang*

Berangkat dari hal-hal tersebut, rumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026, dapat dilihat dari tabel 4.1 sebagai berikut:



TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024-2026

NO	TUJUAN / SASARAN DAERAH YANG DIAMPU	TUJUAN/SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SEBELUM PERUBAHAN			TARGET SESUDAH PERUBAHAN		
					2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	Tujuan :	Tujuan :								
	Terwujudnya Kabupaten Bogor yang berdaya saing	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	PAD	Rupiah	3.595.442.590.420	4.284.973.108.879	4.485.144.058.376			
1.1	Sasaran :	Sasaran :								
	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah	Persentase Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	%	70,96	74,69	74,64			
1	Tujuan :	Tujuan :								
	Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rasio PAD Terhadap APBD	%				40,80	47,42	62,66
	Sasaran :	Sasaran :								
1.1	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah	Rasio Pajak Daerah terhadap APBD	%				26,65	35,18	46,81
		Meningkatnya Pendapatan Retribusi Daerah	Rasio Retribusi Daerah terhadap APBD	%				10,17	10,27	14,12
1.2	Meningkatnya kualitas pelayanan kewenangan daerah	Meningkatnya Pelayanan Kewenangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Penyelenggaraan Bidang Urusan Pendapatan Daerah	Poin				82,00	82,50	83,00



4.1. TUJUAN BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi Perangkat Daerah dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Karena itu, selain didasarkan pada sasaran dan indikator serta target kinerja dalam dokumen RPD, rumusan tujuan Perangkat Daerah juga disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, serta harus dapat diukur dalam jangka waktu tertentu.

Tujuan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026, yaitu:

“Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)”

Pernyataan Tujuan jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor tersebut memiliki makna sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah (PAD) : Menurut Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan ditarik berdasarkan peraturan daerah serta sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

PAD atau Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber penerimaan daerah yang mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang. Oleh karena itu semakin meningkat PAD suatu daerah maka diharapkan semakin meningkat kemandirian daerahnya.

4.2. SASARAN BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Sasaran RPD dan RKPD merupakan dasar penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota, sedangkan Sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah merupakan dasar penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Perangkat Daerah.

Oleh sebab itu, dalam merumuskan sasaran Perangkat Daerah harus memperhatikan kriteria berikut:



- a. Sasaran dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
- b. Untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
Sasaran disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan
- c. Sasaran memenuhi kriteria kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond* dan *continously improve* (SMART-C).

Berangkat dari hal-hal tersebut, Sasaran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor **Tahun 2024-2026**, yaitu sebagai berikut:

1. **Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah**

Meningkatkan Pendapatan Daerah dari komponen Pajak Daerah merupakan salah satu tugas pokok Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.

Dengan Indikator sasaran yaitu sebagai berikut :

Rasio Pajak Daerah terhadap APBD

Nilai Rasio Pajak Daerah Terhadap **APBD (Total Pendapatan dalam APBD)** ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pajak Daerah terhadap APBD} = \frac{\text{Total Pajak Daerah}}{\text{APBD}} \times 100\%$$

Dengan diketahuinya nilai rasio pajak daerah terhadap APBD maka akan dapat diketahui seberapa mampu pendapatan dari pajak daerah berkontribusi terhadap total pendapatan dalam APBD yang tentunya untuk memenuhi seluruh kebutuhan Daerah Kabupaten Bogor.

2. **Meningkatnya Pendapatan Retribusi Daerah**

Dengan Indikator sasaran yaitu sebagai berikut :

Rasio Retribusi Daerah terhadap APBD

Nilai Rasio Retribusi Daerah terhadap **APBD (Total Pendapatan dalam APBD)** ditetapkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Retribusi Daerah terhadap APBD} = \frac{\text{Total Retribusi Daerah}}{\text{APBD}} \times 100\%$$



3. Meningkatnya Pelayanan Kewenangan Perangkat Daerah

Diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Penyelenggaraan Bidang Urusan Pendapatan Daerah.



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas Perangkat Daerah dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan.

Perumusan strategi Perangkat Daerah dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah. Oleh karenanya, strategi Perangkat Daerah dirumuskan secara teknokratik dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah serta mempedomani Prioritas Nasional yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga terkait. Selain itu, strategi Perangkat Daerah juga harus didasarkan pada strategi pembangunan jangka menengah daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPD.

Strategi diarahkan untuk dapat memecahkan masalah. Oleh karena itu, strategi yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Dalam menentukan strategi Perangkat Daerah tidak serta merta disusun tanpa adanya kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi pelayanan Perangkat Daerah periode sebelumnya. Beberapa langkah yang ditempuh untuk menentukan strategi jangka menengah Perangkat Daerah, antara lain:

1. Mengkaji sasaran pelayanan Perangkat Daerah periode sebelumnya maupun periode pelayanan Perangkat Daerah yang akan datang (periode lima tahunan);
2. Mengkaji gambaran umum pelayanan Perangkat Daerah dan capaian pelayanan Perangkat Daerah sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pelayanan Perangkat Daerah terpenting dan isu-isu strategis pelayanan Perangkat Daerah;
3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh Perangkat Daerah;
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya;
5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; serta



6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran jangka menengah dengan memerhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran pelayanan Perangkat Daerah.

Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pelayanan Perangkat Daerah (*strategy focussed-management*). Suatu strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip:

- a. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolakbelakang;
- b. Strategi didasarkan pada capaian kinerja pembangunan dan pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap segmen masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kepentingan;
- c. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah; dan
- d. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Langkah-langkah merumuskan strategi yaitu sebagai berikut:

1. Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistis dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan;
2. Menentukan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap langkah yang akan dipilih; dan
3. Melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan langkah yang paling tepat antara lain dengan menggunakan metode SWOT (*kekuatan/strengths*, *kelemahan/weaknesses*, *peluang/opportunities* dan *tantangan/threats*), dengan langkah-langkah meliputi:
 - a. Pertama, menentukan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran, dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity, dan threats*) dan mengaitkan dengan permasalahan dan isu strategis. Setiap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman akan diketahui alternatif-kebijakan, dari alternatif strategi dirumuskan satu strategi utama untuk mencapai sasaran serta memecahkan masalah dan isu strategis. Pemetaan SWOT di atas sangat penting untuk memahami kondisi riil daerah termasuk di dalamnya Perangkat Daerah. Diskusi-diskusi yang intens akan sangat membantu penajaman tiap komponen.
 - b. Kedua, menentukan strategi dari beberapa alternatif strategi. Pengujian dilakukan pada tingkat pembahasan tim. Penting untuk menekankan bahwa strategi harus dipandang sebagai satu kesatuan skenario-skenario selama periode 5 (lima) tahun. Pemilihan strategi



yang paling tepat di antara berbagai alternatif strategi yang dihasilkan dengan metode SWOT, dapat dilakukan melalui:

- 1) Dibahas kembali melalui forum *Focussed Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan para pakar yang memiliki pengalaman di bidang manajemen strategis;
 - 2) Menggunakan metode pembobotan dengan cara seperti yang dilakukan terhadap penentuan isu-isu strategis;
 - 3) Menggunakan metode *Balanced Scorecard*; dan
 - 4) Menggunakan kombinasi antara FGD dengan metode lainnya untuk objektivitas pemilihan strategi.
- c. Ketiga, untuk menghasilkan perumusan strategi yang pada akhirnya dapat selaras dengan pilihan program yang tepat, maka rumusan strategi harus dipetakan (*strategy mapping*) agar secara seimbang melintasi lebih kurang empat perspektif berikut:
- 1) Perspektif masyarakat/layanan: bagaimana strategi dapat menjadikan pengaruh langsung terhadap pengguna layanan atau segmen masyarakat, pemangku kepentingan lainnya;
 - 2) Perspektif proses internal: strategi harus mampu menjadikan perbaikan proses dan pemberian nilai tambah pada proses birokrasi (*internal business process*);
 - 3) Perspektif kelembagaan: strategi harus mampu menjelaskan dengan investasi apa pada sistem, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM) untuk menjamin terselenggaranya layanan pemerintahan daerah yang baik (*good governance*) dalam jangka panjang; dan
 - 4) Perspektif keuangan: strategi harus dapat menempatkan aspek pendanaan sebagai tujuan sekaligus sebagai konstrain (*cost effectiveness*) serta untuk mencapai manfaat yang terbesar dari dana yang terbatas (*allocative efficiency*).



Hasil analisis lingkungan internal dan eksternal Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, disajikan pada tabel berikut:

Strenghts	Weakness
1. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah memiliki 10 (sepuluh) UPT Pajak Daerah yang tersebar di 40 Kecamatan di Kabupaten Bogor 2. Kabupaten Bogor memiliki luas wilayah yang cukup besar yaitu 2.664 km² dengan jumlah penduduk 5.132 juta jiwa. 3. Dalam aspek Budaya organisasi, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah memiliki nilai-nilai yang dipegang teguh oleh seluruh anggota organisasi yaitu jujur, amanah dan ramah, nilai-nilai tersebut merupakan gagasan yang disingkat BAPPENDA JUARA. 4. Terbangunnya semangat kebersamaan dan hubungan yang harmonis antara pimpinan dan staff di lingkungan BAPPENDA 5. Adanya dukungan yang kuat dari Bupati Bogor dan DPRD kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah untuk lebih mengoptimalkan pendapatan daerah.	1. Belum optimalnya Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam melaksanakan fungsi-fungsi pengelolaan pendapatan daerah 2. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana kerja dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah 3. Bappenda belum memiliki juru sita 4. Belum adanya forum koordinasi antar perangkat daerah penghasil dalam melakukan perhitungan potensi dan pengelolaan pemungutan sumber-sumber pendapatan daerah 5. Belum terbentuknya sistem informasi pengelolaan potensi pendapatan daerah yang benar-benar akurat dan teruji.
Opportunities	Threats
1. Semakin tingginya antusias dan ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin berkualitas, cepat, mudah, dan terjangkau. 2. Semakin meningkatnya iklim potensi iklim kompetisi antar daerah dalam mewujudkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdaya saing, terutama pada aspek kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah dan infrastruktur, iklim berinvestasi, dan kualitas sumber daya manusia 3. Pertumbuhan jumlah penduduk usia produktif yang disertai dengan peningkatan daya beli. 4. Kemajuan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong inovasi pelayanan publik	1. Masih terdapatnya sebagian masyarakat yang kurang mematuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan tepat prosedur 2. Masih terdapatnya sejumlah kasus korupsi di lingkungan instansi Pemerintah Pusat, sehingga berpotensi mengurangi tingkat kepercayaan sehingga resistensi masyarakat terhadap kebijakan perpajakan daerah dan nasional. 3. Belum meratanya kondisi infrastruktur transportasi publik terutama jalan yang dalam kondisi baik, berpotensi menurunkan kepuasan masyarakat wajib pajak terhadap pelayanan publik.

Dari hasil analisis lingkungan internal dan eksternal di atas, dapat dirumuskan 4 (empat) kelompok strategi, yaitu:

- a. **Strategi S-O** (menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang);
- b. **Strategi W-O** (meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang);
- c. **Strategi S-T** (menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman);
- d. **Strategi W-T** (meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman).



Gambar 5.2
Matriks SWOT

IFAS	Strengths (Kekuatan)	Weaknesses (Kelemahan)
EFAS		
Opportunities (Peluang)	Strategi S-O (menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang)	Strategi W-O (meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang)
Threats (Tantangan)	Strategi S-T (menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman)	Strategi W-T (meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman)

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan strategi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026, yaitu:

“Peningkatan dalam Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah”

5.2. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan dan mengantisipasi isu strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Langkah-langkah merumuskan arah kebijakan yaitu sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi tiap sasaran dan target kinerja tiap tahun;
- b. Mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis terkait tiap tahun;
- c. FGD atas bahan-bahan yang telah diidentifikasi;
- d. Merumuskan draft arah kebijakan;
- e. Menguji apakah rancangan arah kebijakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Memutuskan arah kebijakan.

Perumusan arah kebijakan didasarkan pada alternatif kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya, dari alternatif kebijakan yang inherent tersebut kemudian dirumuskan arah kebijakan yang lebih umum. Perumusan arah kebijakan juga memperhatikan strategi sebagai dasar perumusannya, setiap arah kebijakan dirumuskan untuk mendukung strategi.

Arah Kebijakan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026, yaitu sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan Kuantitas Dan Kualitas Aparatur Pengelola Pajak Daerah;



2. Menyusun regulasi yang berpedoman terhadap implementasi UU nomor 1 Tahun 2022 beserta turunannya;
3. Mengoptimalkan penggalian potensi Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber Pendapatan Daerah;
4. Mengoptimalkan pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah;
5. Pengembangan dan inovasi sistem aplikasi pelayanan pajak daerah;
6. Percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD);
7. Mengoptimalkan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah.

Tabel 5.1 berikut menggambarkan perubahan Strategi dan Arah Kebijakan antara Renstra yang telah disusun sebelumnya dan Renstra setelah perubahan.



TABEL 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatnya Pajak Daerah	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah	Peningkatan kuantitas dan kualitas Aparatur Pengelola Pajak Daerah	Peningkatan dalam Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah	Meningkatkan kuantitas dan kualitas aparatur Pengelola Pajak Daerah	Meningkatkan kuantitas dan kualitas aparatur Pengelola Pajak Daerah
				Penguatan regulasi peningkatan dan pengelolaan pajak daerah		Menyusun regulasi yang berpedoman terhadap implementasi UU nomor 1 Tahun 2022 beserta turunannya	Mengoptimalkan regulasi pajak dan retribusi terhadap optimalisasi pendapatan asli daerah
				Optimalisasi pengelolaan basis data dan potensi pendapatan daerah		Mengoptimalkan penggalan potensi Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber Pendapatan Daerah	Mengoptimalkan penggalan potensi Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber Pendapatan Daerah
				Optimalisasi pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah		Mengoptimalkan pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah	Mengoptimalkan pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah



Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 2024-2026

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
				Pengembangan inovasi pelayanan berbasis teknologi		Pegembangan dan inovasi sistem aplikasi pelayanan pajak daerah	Pegembangan dan inovasi sistem aplikasi pelayanan pajak daerah
				Optimalisasi pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah		Percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)	Percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)
						Mengoptimalkan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Mengoptimalkan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah



BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Dengan kata lain, Program Perangkat Daerah adalah program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPD, sedangkan Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran, didasarkan pada strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam RPD. Hal itu bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Perubahan Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Daerah tentang RPD. Selain itu, perumusan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah perlu memperhatikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan.

Pada sisi lain, untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional, maka dalam penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penyelarasan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Program, kegiatan, alokasi dana indikatif, dan sumber pendanaan disusun berdasarkan:

- a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
- b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan



- c. Urusan wajib pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM dan wajib bukan pelayanan dasar yang berpedoman pada NSPK sesuai dengan kondisi nyata Daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah. Apabila SPM dan NSPK belum tersedia, maka target kinerja disesuaikan dengan standar biaya kebutuhan pelayanan dan kemampuan Perangkat Daerah.

Sumber pendanaan rencana Perangkat Daerah bersumber dari APBD serta sumber pendanaan lain yang sah. Program dan kegiatan dalam KUA dan PPAS dan R-APBD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Aspek Pendapatan Daerah, memiliki 7 arah kebijakan dan 1 strategi yang secara bersinergi mendukung pelaksanaan program-program kegiatan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, tahun 2024-2026 Bappenda memiliki 2 (dua) Program, 9 (sembilan) Kegiatan dan 60 (Enam Puluh) Sub Kegiatan sebagaimana disajikan pada Tabel 6.1



TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN, SERTA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TARGET AKHIR PERIODE (2026)		PENGAMPU
					2024		2025		2026		VOLUME	Rp	
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Rasio PAD Terhadap APBD	%	40,80	206.813.674.571	47,42	237.069.255.992	62,66	254.690.093.182	62,66	700.275.124.629	KEPALA BAPPENDA
	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah		Rasio Pajak Daerah terhadap APBD	%	26,65		35,18		46,81		46,81		KEPALA BAPPENDA
	Meningkatnya Pendapatan Retribusi Daerah		Rasio Retribusi Daerah terhadap APBD	%	10,17		10,27		14,12		14,12		KEPALA BAPPENDA
	Meningkatnya Pelayanan Kewenangan Daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Bidang Urusan Pendapatan Daerah	Poin	82,00		82,50		83,00		83,00		KEPALA BAPPENDA
		Program : Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pajak Daerah	Rupiah	2.890.535.400.000	23.874.563.320	3.817.688.382.057	30.363.112.324	3.424.960.511.814	35.998.320.454	3.424.960.511.814	91.837.757.837	KEPALA BAPPENDA
		Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan kualitas perencanaan dan Realisasi Regulasi serta Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah	%	100	3.292.054.428	100	4.907.083.184	100	6.517.437.680	100	14.716.575.292	KABID PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
			Persentase Capaian Layanan Pajak Daerah yang sesuai Prosedur	%	100	4.245.897.054	82,5	5.867.758.878	83,0	6.376.431.645	83,0	18.091.849.316	KABID PELAYANAN DAN PENETAPAN



**Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 2024-2026**

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TARGET AKHIR PERIODE (2026)		PENGAMPU
					2024		2025		2026		VOLUME	Rp	
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
			Persentase Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Daerah	%	2,5	3.816.204.876	2,5	6.346.499.954	2,5	9.465.427.712	2,5	19.628.132.542	KABID PENDATAAN DAN PENILAIAN
			Persentase Capaian Pelayanan Penagihan, Keberatan, dan Pengawasan Pendapatan Daerah	%	100	12.520.406.962	100	13.241.770.308	100	13.639.023.417	100	39.401.200.687	KABID PENAGIHAN KEBERATAN PENGEMBARANGAN
		Sub Kegiatan :											
		1. Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	13	332.057.662	16	287.249.892	16	295.867.389	16	915.174.943	Subbid Perencanaan
		2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	12	568.524.836	12	529.491.125	12	545.375.859	12	1.643.391.820	Subbid Pengembangan
		3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	12	930.213.184	12	2.105.469.638	12	2.945.935.727	12	5.981.618.549	Subbid Pengembangan
		4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	3	1.190.691.711	3	1.639.672.119	3	2.374.702.283	3	5.205.066.113	Sub Koord.PSI
		5. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	12	1.773.993.736	12	4.331.438.577	12	7.389.914.494	12	13.495.346.807	Subbid Pendataan
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (UPT Sukaraja)	Laporan	2	62.438.037	2	79.630.966	2	82.019.895	2	224.088.898	UPT Sukaraja



**Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 2024-2026**

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TARGET AKHIR PERIODE (2026)		PENGAMPU
					2024		2025		2026		VOLUME	Rp	
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (UPT Gunung Putri)	Laporan	2	58.548.456	2	93.154.690	2	95.949.331	2	247.652.477	UPT Gunung Putri
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (UPT Jonggol)	Laporan	2	42.092.437	2	65.538.639	2	67.504.798	2	175.135.874	UPT Jonggol
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (UPT Parung)	Laporan	2	55.013.128	2	108.806.354	2	112.070.545	2	275.890.027	UPT Parung
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (UPT Ciawi)	Laporan	2	93.510.942	2	161.813.487	2	166.667.892	2	421.992.321	UPT Ciawi
			Jumlah Wajib Pajak yang di data di wilayah kerjanya (Wilayah Kerja UPT Caringin)	Laporan	2	60.684.240	2	85.822.192	2	88.396.858	2	234.903.290	UPT Caringin
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (UPT Citeureup)	Laporan	2	76.586.853	2	99.691.590	2	102.682.338	2	278.960.781	UPT Citeureup
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (UPT Ciomas)	Laporan	2	42.947.543	2	60.981.326	2	62.810.766	2	166.739.635	UPT Ciomas



**Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 2024-2026**

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TARGET AKHIR PERIODE (2026)		PENGAMPU
					2024		2025		2026		VOLUME	Rp	
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (UPT Cigudeg)	Laporan	2	167.848.909	2	156.926.947	2	161.634.755	2	486.410.611	UPT Cigudeg
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (UPT Leuwiliang)	Laporan	2	69.690.972	2	124.666.234	2	128.406.221	2	322.763.427	UPT Leuwiliang
		6. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	12	566.985.421	12	419.253.518	12	431.831.124	12	1.418.070.063	Kelompok Substansi Pengolahan Data
		7. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Obyek Pajak	5.759	745.864.202	5.439	558.775.434	5.439	575.538.697	5.439	1.880.178.333	Subbid Penilaian
		8. Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	12	1.463.346.614	12	1.213.061.953	12	1.582.093.812	12	4.258.502.379	Subbid Penilaian
		9. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	200.000	2.068.111.739	210.000	2.133.230.484	210.000	2.197.227.399	210.000	6.398.569.622	Subbid Penetapan
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Sukaraja)	Layanan	4.800	151.451.940	4.800	173.789.909	4.800	179.003.606	4.800	504.245.455	UPT Sukaraja
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Gunung Putri)	Layanan	2.400	142.143.417	2.400	238.468.989	2.400	245.623.059	2.400	626.235.465	UPT Gunung Putri



Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TARGET AKHIR PERIODE (2026)		PENGAMPU
					2024		2025		2026		VOLUME	Rp	
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Jonggol)	Layanan	2.100	126.701.125	2.100	126.569.771	2.100	130.366.864	2.100	383.637.760	UPT Jonggol
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Parung)	Layanan	1.680	231.298.959	1.680	183.800.145	1.680	189.314.149	1.680	604.413.253	UPT Parung
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Ciawi)	Layanan	3.600	158.213.117	3.600	143.610.087	3.600	147.918.390	3.600	449.741.594	UPT Ciawi
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Caringin)	Layanan	210	137.176.941	210	280.285.903	210	288.694.480	210	706.157.324	UPT Caringin
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Citeureup)	Layanan	1.644	186.548.675	1.644	228.316.770	1.644	235.166.273	1.644	650.031.718	UPT Citeureup
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Ciomas)	Layanan	850	148.584.295	850	165.435.736	850	170.398.808	850	484.418.839	UPT Ciomas
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Cigudeg)	Layanan	1.400	156.061.226	1.400	179.674.242	1.400	185.064.469	1.400	520.799.937	UPT Cigudeg
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPT Leuwiliang)	Layanan	6.300	163.582.044	6.300	217.988.484	6.300	224.528.139	6.300	606.098.667	UPT Leuwiliang
		10. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	80.000	714.438.701	90.000	583.526.405	90.000	601.032.197	90.000	1.898.997.303	Kelompok Substansi Verifikasi
		11. Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	5.091	2.275.470.149	12	1.847.000.315	12	1.902.410.324	12	6.024.880.788	Subbid Penagihan
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (UPT Sukaraja)	Dokumen	12	571.201.732	12	820.610.688	12	845.229.009	12	2.237.041.429	UPT Sukaraja
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (UPT Gunung Putri)	Dokumen	12	656.875.306	12	921.569.548	12	949.216.634	12	2.527.661.488	UPT Gunung Putri



Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TARGET AKHIR PERIODE (2026)		PENGAMPU
					2024		2025		2026		VOLUME	Rp	
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (UPT Jonggol)	Dokumen	12	608.191.129	12	880.815.961	12	907.240.440	12	2.396.247.530	UPT Jonggol
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (UPT Parung)	Dokumen	12	983.946.975	12	1.071.168.709	12	1.103.303.770	12	3.158.419.454	UPT Parung
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (UPT Ciawi)	Dokumen	12	731.978.250	12	969.603.155	12	998.691.250	12	2.700.272.655	UPT Ciawi
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (UPT Caringin)	Dokumen	12	638.801.860	12	644.133.357	12	663.457.358	12	1.946.392.575	UPT Caringin
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (UPT Citeureup)	Dokumen	12	789.082.420	12	1.126.887.820	12	1.160.694.455	12	3.076.664.695	UPT Citeureup
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (UPT Ciomas)	Dokumen	12	941.401.227	12	1.069.654.377	12	1.101.744.008	12	3.112.799.612	UPT Ciomas
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (UPT Cigudeg)	Dokumen	12	727.027.143	12	865.047.125	12	890.998.539	12	2.483.072.807	UPT Cigudeg
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (UPT Leuwiliang)	Dokumen	12	815.383.816	12	893.160.529	12	919.955.345	12	2.628.499.690	UPT Leuwiliang
		12. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	6.000	1.108.870.760	12	879.704.004	12	906.095.124	12	2.894.669.888	Subbid Keberatan



Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TARGET AKHIR PERIODE (2026)		PENGAMPU
					2024		2025		2026		VOLUME	Rp	
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
		13. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	20	1.573.384.362	2	1.134.999.953	2	1.169.049.952	2	3.877.434.267	Kelompok Substansi Evaluasi & Pengawasan Pendapatan Daerah
		14. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4	98.791.833	4	117.414.767	4	120.937.210	4	337.143.810	Kelompok Substansi Evaluasi & Pengawasan Pendapatan Daerah
		15. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	2	270.567.035	2	345.200.410	2	355.556.422	2	971.323.867	Subbid Perencanaan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Nilai AKIP	Predikat	BB	182.939.111.251	BB	206.706.143.668	BB	218.691.772.728	74,00	608.437.366.792	SEKRETARIA T
		Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	Dokumen	18	1.482.272.494		2.059.080.594		2.120.853.012		5.662.206.100	Kelompok Substansi Program dan Pelaporan
			Persentase Dokumen Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, dan Evaluasi Kinerja PD yang Berkualitas	%			100		100		100		
		Sub Kegiatan :										-	
		1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	157.716.411	4	222.085.959	4	228.748.538	4	608.550.908	Kelompok Substansi Program dan Pelaporan



**Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 2024-2026**

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TARGET AKHIR PERIODE (2026)		PENGAMPU
					2024		2025		2026		VOLUME	Rp	
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
		2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	278.827.640	1	225.269.396	1	232.027.478	1	736.124.514	Kelompok Substansi Program dan Pelaporan
		3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	150.103.088	1	168.097.637	1	173.140.566	1	491.341.291	Kelompok Substansi Program dan Pelaporan
		4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	59.830.477	2	186.127.282	2	191.711.100	2	437.668.859	Kelompok Substansi Program dan Pelaporan
		5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	203.755.766	2	336.293.855	2	346.382.671	2	886.432.292	Kelompok Substansi Program dan Pelaporan
		6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	120.326.485	4	200.000.166	4	206.000.171	4	526.326.822	Kelompok Substansi Program dan Pelaporan
		7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	511.712.627	4	596.585.292	4	614.482.851	4	1.722.780.770	Kelompok Substansi Program dan Pelaporan
		8. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	0	0	1	124.621.007	1	128.359.637	1	252.980.644	Kelompok Substansi Program dan Pelaporan



**Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 2024-2026**

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TARGET AKHIR PERIODE (2026)		PENGAMPU
					2024		2025		2026		VOLUME	Rp	
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
		Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersusun Dengan Baik	Dokumen	7	161.458.825.704		176.729.175.057		182.031.050.309		520.319.390.215	Sub Bagian Keuangan
			Persentase Realisasi Anggaran Pearangkat Daerah	%			100		100		100		
		Sub Kegiatan :											
		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	210	160.439.289.917	183	175.879.538.776	183	181.155.924.939	183	517.474.753.632	Sub Bagian Keuangan
		2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	775.107.141	1.100	380.692.524	1.100	392.113.300	1.100	1.547.912.965	Sub Bagian Keuangan
		3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1.100	82.043.323	14	81.716.954	14	84.168.463	14	247.928.740	Sub Bagian Keuangan
		4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	14	63.532.919	1	111.705.697	1	115.056.868	1	290.295.484	Sub Bagian Keuangan
		5. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-		Sub Bagian Keuangan
		6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	49	98.852.404	48	176.391.309	48	181.683.048	48	456.926.761	Sub Bagian Keuangan



**Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 2024-2026**

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TARGET AKHIR PERIODE (2026)		PENGAMPU
					2024		2025		2026		VOLUME	Rp	
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
		7. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	100.339.145	1	99.129.797	1	102.103.691	1	301.572.633	Sub Bagian Keuangan
		Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase aset yang tercatat sesuai dengan ketentuan pengelolaan barang milik daerah	%	-	-	100	237.021.332	100	244.131.972	100	481.153.304	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Sub Kegiatan :											
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	-	-	1	83.677.213	1	86.187.529	1	169.864.742	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	-	-	12	153.344.119	12	157.944.443	12	311.288.562	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerahengan Baik	Dokumen	12	2.510.751.020		2.936.905.213		3.025.012.369		8.472.668.602	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
			Persentase ASN yang Tertangani Layanan Kepegawaian Tepat Waktu	%			100		100		100		
		Sub Kegiatan :											
		1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana Dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	1	67.016.250	4	94.696.875	4	97.537.781	4	259.250.906	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



**Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 2024-2026**

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TARGET AKHIR PERIODE (2026)		PENGAMPU
					2024		2025		2026		VOLUME	Rp	
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
		2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	311.635.719	300	16.650.000	300	17.149.500	300	345.435.219	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		3. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	716.939.183	2	1.740.150.993	2	1.792.355.523	2	4.249.445.699	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		4. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	12	162.167.853	12	170.151.369	12	175.255.910	12	507.575.132	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		5. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi Dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	103.201.808	12	464.986.053	12	478.935.635	12	1.047.123.496	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		6. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	Orang	331	1.041.000.000	50	123.000.000	50	126.690.000	50	1.290.690.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		7. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	200	48.418.532	185	140.368.311	185	144.579.360	185	333.366.203	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		8. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	200	60.371.675	200	186.901.612	200	192.508.660	200	439.781.947	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	12	6.742.363.312		8.146.873.052		12.109.996.994		26.999.233.358	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
			Persentase Terpenuhinya Jasa Pelayanan Administrasi Umum	%			100		100		100		
		Sub Kegiatan :											



Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TARGET AKHIR PERIODE (2026)		PENGAMPU
					2024		2025		2026		VOLUME	Rp	
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
		1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	260.112.246	1	185.228.865	1	190.785.731	1	636.126.842	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	9	3.365.341.341	6	5.033.680.864	6	8.704.691.290	6	17.103.713.495	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja)	Paket	2	23.579.315	2	13.507.785	2	13.913.019	2	51.000.119	UPT Sukaraja
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri)	Paket	2	9.257.374	2	11.110.934	2	11.444.262	2	31.812.570	UPT Gunung Putri
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol)	Paket	2	7.591.875	2	9.505.766	2	9.790.939	2	26.888.580	UPT Jonggol
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Parung)	Paket	2	13.140.347	2	13.992.521	2	14.412.297	2	41.545.165	UPT Parung
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi)	Paket	2	9.484.591	2	9.483.230	2	9.767.727	2	28.735.548	UPT Ciawi



Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TARGET AKHIR PERIODE (2026)		PENGAMPU
					2024		2025		2026		VOLUME	Rp	
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin)	Paket	2	10.993.969	2	14.156.776	2	14.581.479	2	39.732.224	UPT Caringin
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup)	Paket	2	3.545.620	2	11.791.892	2	12.145.649	2	27.483.161	UPT Citeureup
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas)	Paket	2	24.428.299	2	22.286.247	2	22.954.834	2	69.669.380	UPT Ciomas
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg)	Paket	2	18.643.229	2	24.010.717	2	24.731.039	2	67.384.985	UPT Cigudeg
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang)	Paket	2	16.159.854	2	21.181.132	2	21.816.566	2	59.157.552	UPT Leuwiliang
		3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	210.241.024	1	197.905.397	1	203.842.559	1	611.988.980	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja)	Paket	1	7.410.945	1	8.480.345	1	8.734.755	1	24.626.045	UPT Sukaraja



Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TARGET AKHIR PERIODE (2026)		PENGAMPU
					2024		2025		2026		VOLUME	Rp	
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri)	Paket	1	8.297.379	1	15.071.720	1	15.523.872	1	38.892.971	UPT Gunung Putri
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol)	Paket	1	4.379.588	1	6.196.105	1	6.381.988	1	16.957.681	UPT Jonggol
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Parung)	Paket	1	7.875.065	1	10.409.999	1	10.722.299	1	29.007.363	UPT Parung
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi)	Paket	1	5.110.662	1	5.098.287	1	5.251.236	1	15.460.185	UPT Ciawi
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin)	Paket	1	6.995.692	1	10.855.539	1	11.181.205	1	29.032.436	UPT Caringin
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup)	Paket	1	4.491.817	1	8.477.099	1	8.731.412	1	21.700.328	UPT Citeureup



Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TARGET AKHIR PERIODE (2026)		PENGAMPU
					2024		2025		2026		VOLUME	Rp	
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas)	Paket	1	24.999.254	1	22.502.741	1	23.177.823	1	70.679.818	UPT Ciomas
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg)	Paket	1	7.283.842	1	9.803.410	1	10.097.512	1	27.184.764	UPT Cigudeg
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang)	Paket	1	14.120.255	1	14.258.950	1	14.686.719	1	43.065.924	UPT Leuwiliang
		4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	9	704.544.885	10	998.574.925	10	1.227.249.923	10	2.930.369.733	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	140.280.125	6	152.969.100	6	157.558.173	6	450.807.398	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja)	Paket	1	3.691.638	1	4.790.982	1	4.934.711	1	13.417.331	UPT Sukaraja
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri)	Paket	1	1.999.500	1	10.797.192	1	11.121.108	1	23.917.800	UPT Gunung Putri
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol)	Paket	1	1.999.800	1	1.996.890	1	2.056.797	1	6.053.487	UPT Jonggol



Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TARGET AKHIR PERIODE (2026)		PENGAMPU
					2024		2025		2026		VOLUME	Rp	
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Parung)	Paket	1	1.999.998	1	1.999.998	1	2.059.998	1	6.059.994	UPT Parung
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi)	Paket	1	5.550.111	1	5.550.111	1	5.716.614	1	16.816.836	UPT Ciawi
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin)	Paket	1	9.657.000	1	9.989.889	1	10.289.586	1	29.936.475	UPT Caringin
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup)	Paket	1	5.323.671	1	6.993.000	1	7.202.790	1	19.519.461	UPT Citeureup
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas)	Paket	1	2.530.800	1	2.808.855	1	2.893.121	1	8.232.776	UPT Ciomas
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg)	Paket	1	4.592.070	1	8.974.350	1	9.243.581	1	22.810.001	UPT Cigudeg
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang)	Paket	1	3.966.600	1	8.099.448	1	8.342.431	1	20.408.479	UPT Leuwiliang
		6. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	11	97.188.750	2	160.506.000	2	165.321.180	2	423.015.930	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	954.719.900	2	293.210.500	2	302.006.815	2	1.549.937.215	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TARGET AKHIR PERIODE (2026)		PENGAMPU
					2024		2025		2026		VOLUME	Rp	
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja)	Laporan	2	42.140.000	2	49.275.000	2	50.753.250	2	142.168.250	UPT Sukaraja
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri)	Laporan	2	29.570.000	2	37.647.000	2	38.776.410	2	105.993.410	UPT Gunung Putri
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol)	Laporan	2	33.137.250	2	35.415.500	2	36.477.965	2	105.030.715	UPT Jonggol
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT Pajak Daerah Kelas A Parung)	Laporan	2	50.095.000	2	56.349.000	2	58.039.470	2	164.483.470	UPT Parung
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi)	Laporan	2	52.760.000	2	60.530.000	2	62.345.900	2	175.635.900	UPT Ciawi
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin)	Laporan	2	34.815.000	2	49.306.000	2	50.785.180	2	134.906.180	UPT Caringin



**Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 2024-2026**

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TARGET AKHIR PERIODE (2026)		PENGAMPU
					2024		2025		2026		VOLUME	Rp	
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup)	Laporan	2	41.190.000	2	41.190.000	2	42.425.700	2	124.805.700	UPT Citeureup
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas)	Laporan	2	31.800.000	2	29.081.000	2	29.953.430	2	90.834.430	UPT Ciomas
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg)	Laporan	2	32.410.000	2	29.975.000	2	30.874.250	2	93.259.250	UPT Cigudeg
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang)	Laporan	2	35.560.000	2	69.320.000	2	71.399.600	2	176.279.600	UPT Leuwiliang
		8. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	357.357.631	2	342.526.991	2	352.802.801	2	1.052.687.423	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Pengadaan Barang Milik Perangkat Daerah Tersusun Dengan Baik	Dokumen	12	1.118.000.000		5.762.987.280		7.201.603.898		14.082.591.178	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
			Persentase Terpenuhiya Kebutuhan dan Prasarana yang sesuai dengan Ketentuan	%			100		100		100		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Sub Kegiatan :										-	



Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TARGET AKHIR PERIODE (2026)		PENGAMPU
					2024		2025		2026		VOLUME	Rp	
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
		1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	-	-	8	2.195.136.000	8	2.260.990.080	8	4.456.126.080	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	-	-	7	2.372.246.280	7	3.309.140.668	7	5.681.386.948	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		3. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	1	88.605.000	1	91.263.150	1	179.868.150	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		4. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit					1	400.000.000	1	400.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
			Jumlah Unit Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan (upt Pajak Daerah Kelas A Sukaraja)	Unit	1	190.000.000	1	190.000.000	1	195.700.000	1	575.700.000	UPT Sukaraja
			Jumlah Unit Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan (upt Pajak Daerah Kelas A Parung)	Unit	1	211.000.000	1	221.000.000	1	227.630.000	1	659.630.000	UPT Parung
			Jumlah Unit Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan (upt Pajak Daerah Kelas A Ciawi)	Unit	1	154.000.000	1	154.000.000	1	158.620.000	1	466.620.000	UPT Ciawi
			Jumlah Unit Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan (upt Pajak Daerah Kelas A Caringin)	Unit	1	222.000.000	1	200.000.000	1	206.000.000	1	628.000.000	UPT Caringin



Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TARGET AKHIR PERIODE (2026)		PENGAMPU
					2024		2025		2026		VOLUME	Rp	
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
			Jumlah Unit Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan (upt Pajak Daerah Kelas A Cigudeg)	Unit	1	181.000.000	1	182.000.000	1	187.460.000	1	550.460.000	UPT Cigudeg
			Jumlah Unit Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan (upt Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang)	Unit	1	160.000.000	1	160.000.000	1	164.800.000	1	484.800.000	UPT Leuwiliang
		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	Laporan	12	6.359.860.426		6.113.417.090		6.296.819.603		18.770.097.119	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
			Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%			100		100		100		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Sub Kegiatan :											
		1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	2.927.160.300	4	3.605.040.000	4	3.713.191.200	4	10.245.391.500	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja)	Laporan	12	55.231.800	12	55.231.800	12	56.888.754	12	167.352.354	UPT Sukaraja
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri)	Laporan	12	59.995.919	12	67.499.000	12	69.523.970	12	197.018.889	UPT Gunung Putri



Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TARGET AKHIR PERIODE (2026)		PENGAMPU
					2024		2025		2026		VOLUME	Rp	
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol)	Laporan	12	37.474.820	12	41.856.800	12	43.112.504	12	122.444.124	UPT Jonggol
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Parung)	Laporan	12	53.200.000	12	44.700.000	12	46.041.000	12	143.941.000	UPT Parung
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi)	Laporan	12	15.115.000	12	16.795.740	12	17.299.612	12	49.210.352	UPT Ciawi
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin)	Laporan	12	24.328.000	12	26.128.000	12	26.911.840	12	77.367.840	UPT Caringin
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup)	Laporan	12	86.400.000	12	86.400.000	12	88.992.000	12	261.792.000	UPT Citeureup
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas)	Laporan	12	88.593.200	12	97.000.000	12	99.910.000	12	285.503.200	UPT Ciomas



Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TARGET AKHIR PERIODE (2026)		PENGAMPU
					2024		2025		2026		VOLUME	Rp	
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg)	Laporan	12	38.997.363	12	35.997.200	12	37.077.116	12	112.071.679	UPT Cigudeg
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang)	Laporan	12	55.200.000	12	55.200.000	12	56.856.000	12	167.256.000	UPT Leuwiliang
		2. Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja)	Laporan	1	6.840.000	1	7.050.000	1	7.261.500	1	21.151.500	UPT Sukaraja
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri)	Laporan	1	7.350.000	1	9.300.000	1	9.579.000	1	26.229.000	UPT Gunung Putri
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol)	Laporan	1	7.500.000	1	9.000.000	1	9.270.000	1	25.770.000	UPT Jonggol



Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TARGET AKHIR PERIODE (2026)		PENGAMPU
					2024		2025		2026		VOLUME	Rp	
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Parung)	Laporan	1	2.250.000	1	2.250.000	1	2.317.500	1	6.817.500	UPT Parung
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi)	Laporan	1	5.250.000	1	5.250.000	1	5.407.500	1	15.907.500	UPT Ciawi
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin)	Laporan	1	9.240.000	1	9.240.000	1	9.517.200	1	27.997.200	UPT Caringin
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup)	Laporan	1	9.750.000	1	9.750.000	1	10.042.500	1	29.542.500	UPT Citeureup
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas)	Laporan	1	18.000.000	1	18.000.000	1	18.540.000	1	54.540.000	UPT Ciomas



Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TARGET AKHIR PERIODE (2026)		PENGAMPU
					2024		2025		2026		VOLUME	Rp	
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg)	Laporan	1	17.680.000	1	17.454.750	1	17.978.393	1	53.113.143	UPT Cigudeg
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang)	Laporan	1	9.120.000	1	9.690.000	1	9.980.700	1	28.790.700	UPT Leuwiliang
		3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	988.929.414	2	735.833.520	2	757.908.526	2	2.482.671.460	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja)	Laporan	12	154.366.704	12	101.711.136	12	104.762.470	12	360.840.310	UPT Sukaraja
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri)	Laporan	12	256.077.840	12	128.038.920	12	131.880.088	12	515.996.848	UPT Gunung Putri
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol)	Laporan	12	233.350.056	12	101.711.136	12	104.762.470	12	439.823.662	UPT Jonggol



Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TARGET AKHIR PERIODE (2026)		PENGAMPU
					2024		2025		2026		VOLUME	Rp	
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Parung)	Laporan	12	174.112.542	12	101.711.136	12	104.762.470	12	380.586.148	UPT Parung
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi)	Laporan	12	200.440.326	12	101.711.136	12	104.762.470	12	406.913.932	UPT Ciawi
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin)	Laporan	12	128.038.920	12	101.711.136	12	104.762.470	12	334.512.526	UPT Caringin
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup)	Laporan	12	233.350.056	12	128.038.920	12	131.880.088	12	493.269.064	UPT Citeureup
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas)	Laporan	12	213.604.218	12	180.694.488	12	186.115.323	12	580.414.029	UPT Ciomas
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg)	Laporan	12	134.620.866	12	101.711.136	12	104.762.470	12	341.094.472	UPT Cigudeg



Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TARGET AKHIR PERIODE (2026)		PENGAMPU
					2024		2025		2026		VOLUME	Rp	
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang)	Laporan	12	108.293.082	12	101.711.136	12	104.762.470	12	314.766.688	UPT Leuwiliang
		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Terfasilitasi	Laporan	12	3.267.038.295		4.720.684.050		5.662.304.572		13.650.026.917	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
			Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Dengan Baik	%			100		100		100		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Sub Kegiatan :											
		1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	9	138.330.000	8	181.680.000	8	187.130.400	8	507.140.400	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak Dan Perizinannya	Unit	110	1.033.500.000	110	1.229.700.000	110	1.266.591.000	110	3.529.791.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	Unit	287	858.096.000	1	1.430.421.624	1	2.273.334.273	1	4.561.851.897	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		4. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya Yang Dipelihara	Unit	1	20.000.000	1	55.500.000	1	57.165.000	1	132.665.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



**Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 2024-2026**

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						TARGET AKHIR PERIODE (2026)		PENGAMPU
					2024		2025		2026		VOLUME	Rp	
					VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
		5. Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/direhabilitasi	Unit	7	876.736.466	4	760.649.700	4	783.469.191	4	2.420.855.35 7	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		6. Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/direhabilitasi	Unit	4	340.375.829	6	1.062.732.726	6	1.094.614.70 8	6	2.497.723.26 3	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah.

Indikator kinerja Perangkat Daerah juga berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah, dan tahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah disesuaikan dengan tahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah Daerah.

Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond* dan *continously improve* (SMART-C).



Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor sesuai dengan tugas pokoknya yaitu Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Aspek Pendapatan Daerah, memiliki keterkaitan dengan Tujuan ke-2 RPD Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 yaitu **Terwujudnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik.**

Tujuan ke-2 tersebut memiliki 1 (satu) Sasaran yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yaitu **Meningkatkannya transparansi dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah**, dengan indikator kinerja sasaran yaitu **Nilai SAKIP.**

Maka Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor yang akan dicapai dalam tahun 2024-2026 mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD, yaitu sebagai berikut:

TABEL 7.1
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPD

Dari beberapa Indikator Kinerja Utama di atas, kemudian diidentifikasi Indikator Kinerja Program Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang bersinergi mendukung Tujuan dan Sasaran Daerah, disajikan pada tabel 7.1

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET			KONDISI AKHIR PERIODE (2026)
			2024	2025	2026	
1	INDIKATOR TUJUAN :					
	Rasio PAD Terhadap APBD	%	40,80	47,42	62,66	62,66
2	INDIKATOR SASARAN :					
	Rasio Pajak Daerah terhadap APBD	%	26,65	35,18	46,81	46,81
	Rasio Retribusi Daerah terhadap APBD	%	10,17	10,27	14,12	14,12
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Bidang Urusan Pendapatan Daerah	Poin	82,0	82,5	83,0	83,0



BAB VIII PENUTUP

Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2024-2026 disusun untuk mendukung tercapainya kinerja daerah yang dikontribusi oleh unsur penunjang keuangan dalam perubahan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan daerah, Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2024-2026 dapat menjadi pedoman bagi pemangku kepentingan untuk ikut serta mendukung terlaksananya pembangunan di lingkup pengelolaan pendapatan daerah.

Selanjutnya untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan, perubahan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2024-2026 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sampai dengan tahun 2026.

Pj. BUPATI BOGOR,

BACHRIL BAKRI